BUPATI SIMEULUE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 33 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA
BADAN USAHA MILIK DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 dan pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 48 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3963);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan.....

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pendaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelakasanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia
6. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor Seri E Nomor 5);
7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2002 Nomor Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2020 Nomor 66).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Simeulue.
2. Bupati adalah Bupati Simeulue.
3. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMDadalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki Daerah.

4. Direksi.....

4. Direksi adalah organ Badan Usaha Milik daerah yang bertanggungjawab atas pengurusan Badan Usaha Milik Daerah untuk kepentingan dan tujuan Badan Usaha Milik Daerah serta mewakili Badan Usaha Milik Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran Dasar.
5. Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibiayai dari dana perusahaan/penyertaan modal pemerintah untuk operasional perusahaan yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
6. Pelaku Pengadaan adalah personil yang akan bertanggung jawab sejak sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
7. Penyedia Barang/Jasa BUMD yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
8. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan pada bidang tertentu.
9. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengu tamakan adanya olah pikir (brain ware).
10. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran pada BUMD.
11. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberikan sebahagian kewenangan Pengguna Anggaran pada BUMD.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK, adalah pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan dengan Keputusan Direktur Utama dan/atau Direktur selaku Pengguna Anggaran/K Jasa Pengguna Anggaran.
13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktur dan/atau Direktur Utama untuk mengelola pemilihan Penyedia.
14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau E-purchasing.

15. Pengadaan.....

15. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkan oleh BUMD dan dibiayai dengan anggaran BUMD, pinjaman atau hibah dan penyertaan modal yang prosesnya dimulai dari identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16. Pelaksana pengadaan adalah pejabat atau panitia yang bertanggungjawab pada proses persiapan dan pemilihan pengadaan.
17. Pengadaan langsung adalah pengadaan barang/jasa yang bersifat sederhana yang dilakukan dengan cara membandingkan minimal 2 (dua) sumber harga.
18. Tender adalah pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
19. Seleksi, yaitu pengadaan jasa konsultansi yang dilakukan dengan cara mengundang penyedia barang/jasa untuk menyampaikan penawaran secara terbuka.
20. Penunjukan langsung adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan untuk pengadaan barang/jasa yang bersifat khusus atau dalam keadaan tertentu, dimana proses pemilihan dengan metode lainnya tidak dapat dilakukan.
21. Swakelola adalah cara memperoleh barang/ jasa yang pelaksanaannya dikerjakan sendiri oleh Badan Usaha Milik Daerah.
22. E-Purchasing adalah pengadaan barang/jasa yang dilakukan dengan cara pembelian secara online melalui e-marketplace yang sudah mencerminkan persaingan.
23. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.
24. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
25. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
26. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

27. Pembelian.....

27. Pembelian secara elektronik yang selanjutnya disebut e-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui toko daring atau katalog elektronik.
28. Agen Pengadaan adalah unit kerja Pengadaan Barang/ Jasa atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh BUMD sebagai pihak pemberi pekerjaan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi BUMD dalam melaksanakan Pengadaan Barang/ Jasa.
(2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini adalah:
    a. meningkatkan efesiensi;
    b. mendukung penciptaan nilai tambah pada BUMD;
    c. menyederhanakan dan mempercepat proses pengambilan keputusan;
    d. meningkatkan kemandirian, tanggungjawab dan profesionalisme BUMD;
    e. meningkatkan sinergi antar BUMD;
    f. meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi; dan
    g. meningkatkan pengadaan berkelanjutan.

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Pengadaan Barang/Jasa dalam Peraturan Bupati ini adalah Pengadaan Barang/Jasa yang bersumber dari:
    a. dana perusahaan;
    b. penyertaan modal dari pemerintah;
    c. hibah tidak terikat;
    d. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan
    e. sumber dana lain yang sah.
(2) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. Barang;
    b. Pekerjaan Konstruksi;
    c. Jasa Konsultansi; dan
    d. Jasa Lainnya.

(3) Pengadaan.....

(3) Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

a. Swakelola; dan/ atau

b. Penyedia Barang/Jasa.

(4) Pengadaan Barang/ Jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau mengikuti ketentuan Pengadaan Barang/ Jasa yang berlaku bagi BUMD sepanjang disetujui pemberi hibah.

BAB III
PRINSIP, ETIKA DAN KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu
Prinsip

Pasal 4

Prinsip-prinsip Pengadaan Barang/Jasa pada BUMD sebagai berikut:

a. Efisien, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus memperhatikan fungsi, manfaat dan kegunaan yang setara atau lebih baik dibandingkan dengan anggaran yang dikeluarkan dan menghindari pemborosan;

b. Efektif, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus sesuai dengan kebutuhan dan tujuan pengadaan yang ditetapkan dengan cara sebaik-baiknya;

c. Transparan, berarti semua ketentuan tata cara, syarat dan kriteria Pengadaan Barang/ Jasa yang ditetapkan bersifat terbuka dan tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan;

d. Terbuka, berarti proses Pengadaan Barang/Jasa dapat diikuti oleh Penyedia Barang/ Jasa manapun tanpa pembatasan yang menyebabkan hilangnya kesempatan untuk berpartisipasi;

e. Bersaing, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan dengan membuka ruang terjadinya persaingan sehat dan menghindari persekongkolan;

f. Adil/tidak diskriminatif, berarti Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan dengan cara yang adil dengan memperlakukan semua penyedia barang/jasa dengan cara yang sama dan setara;

g. Akuntabel, berarti Pengadaan Barang/Jasa harus mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menghindari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan; dan

h. Prinsip.....

h. Prinsip Prudensial, berarti semua pihak yang terlibat dalam pengadaan Barang/Jasa memperhitungkan dampak resiko yang terkecil bagi perusahaan/BUMD.

Bagian Kedua

Etika

Pasal 5

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa berkewajiban mematuhi etika sebagai berikut:

a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
c. tidak saling mempengaruhi langsung atau tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
d. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung atau tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan BUMD;
g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa

Bagian Ketiga

Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa

Pasal 6

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa meliputi:

a. memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (Value for Money);
b. memperhatikan ketepatan waktu, ketepatan jumlah, ketepatan mutu dan kewajaran harga;

c. memberikan.....

c. memberikan kesempatan kepada usaha Mikro, Usaha Kecil,dan Usaha Menengah;
d. mendorong penggunaan barang/jasa dalam negeri dan Standar Nasional Indonesia (SNI);
e. melakukan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
f. disesuaikan dengan karakteristik dan bisnis proses BUMD dengan mengacu pada best practice pengadaan yang berlaku;
g. BUMD dalam melakukan Pengadaan Barang/Jasa mengutamakan sinergi antar BUMD; dan
h. Meningkatkan penerimaan Negara/Daerah melalui sektor perpajakan.

BAB IV
PELAKU PENGADAAN

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB V
PERENCANAAN PENGADAAN BARANG /JASA

Pasal 8

(1) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa meliputi identifikasi kebutuhan, penetapan barang/jasa, cara, jadwal dan anggaran Pengadaan Barang/Jasa.
(2) Perencanaan pengadaan terdiri dari:
    a. perencanaan pengadaan melalui Swakelola; dan/atau
    b. perencanaan pengadaan melalui Penyedia.
(3) BUMD menyampaikan rencana pengadaan kepada KPM atau Rapat Umum Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VI
PERSIAPAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Persiapan Pengadaan

Pasal 9

(1) Persiapan pengadaan terdiri atas:
    a. persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola; dan
    b. persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui penyedia.

(2) Persiapan.....

(2) Persiapan pengadaan melalui Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi penetapan sasaran, Penyelenggara Swakelola, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana anggaran belanja.

(3) Persiapan pengadaan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kegiatan:

a. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri;

b. menetapkan rancangan kontrak;

c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja; dan

d. menetapkan uang muka, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan, jaminan pemeliharaan dan/ atau sertifikat garansi.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persiapan Pengadaan Barang/ Jasa melalui Swakelola/Penyedia diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Pemilihan Penyedia

Pasal 10

(1) Metode pemilihan Penyedia terdiri atas:

a. e-purchasing;

b. Pengadaan Langsung;

c. Penunjukan Langsung;

d. Tender; dan

e. Seleksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kontrak

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kontrak terdiri atas:

a. pelaksanaan kontrak Swakelola; dan

b. pelaksanaan kontrak Penyedia.

(2) Pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi oleh BUMD.

(3) Ketentuan.....

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

(4) Pelaksanaan kontrak Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:

a. penetapan Surat penunjukan penyedia Barang/Jasa (SPPBJ);
b. penandatanganan kontrak
c. pemberian uang muka;
d. pembayaran prestasi pekerjaan;
e. perubahan kontrak;
f. penyesuaian harga;
g. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak; h.pemutusan kontrak;
h. serah terima hasil pekerjaan; dan/ atau
i. penanganan keadaan kahar.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kontrak Pengadaan Barang/ Jasa melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB VII
JENJANG NILAI PENGADAAN

Pasal 12

(1) Pengadaan Barang/ Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi / Jasa lainnya dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:

a. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan paling banyak Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung.
b. nilai paling sedikit diatas Rpl.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan untuk metode Tender oleh kelompok kerja pemilihan dengan bukti kontrak berupa surat perjanjian.

(2) Pengadaan Barang/Jasa dengan metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi dilakukan dengan jenjang nilai sebagai berikut:

a. nilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode Pengadaan Langsung.
b. nilai paling sedikit diatas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dilakukan untuk metode seleksi.

BAB.....

BAB VIII
ORGANISASI

Pasal 13

(1) Pembentukan organisasi Pengadaan Barang/ Jasa ditetapkan berdasarkan karakteristik dan kebutuhan BUMD.

(2) BUMD diperkenankan menggunakan Agen Pengadaan bilamana tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.

(3) BUMD dapat menggunakan Agen Pengadaan yang berasal dari Kementerian / Lembaga/ Pemerintah Daerah atau Konsultan, dalam hal tidak memiliki kemampuan dan kompetensi untuk mengelola Pengadaan Barang/ Jasa sendiri.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi pengadaaan barang/jasa BUMD diatur dalam Peraturan direksi BUMD dan disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB IX
KEWENANGAN DIREKSI
Pasal 14

Direksi berwenang untuk:

a. menetapkan petunjuk teknis Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan BUMD; dan

b. mengembangkansistem Pengadaan secara elektronik.

BAB X
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 15

(1) Bupati melaksanakan pengawasan pengadaan barang/jasa pada BUMD.

(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan audit, reviu, pemantauan, dan evaluasi.

(3) Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sejak perencanaan, persiapan, pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak, dan serah terima pekerjaan.

(4) Pengawasan Pengadaan Barang/ Jasa meliputi:

a. Pemenuhan nilai manfaat yang sebesar- besarnya;

b. Kepatuhan terhadap peraturan;

c. Pencapaian tingkat komponen dalam negeri;

d. Penggunaan.....

d. Penggunaan produk dalam negeri;
e. Pencadangan dan peruntukan paket untuk usaha kecil; dan
f. Pengadaan berkelanjutan.

(5) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dapat dilakukan bersama Perangkat Daerah yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan daerah.

(6) Hasil pengawasan digunakan sebagai alat pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Pasal 16

(1) Bupati melakukan pembinaan penyelenggaraan Pengadaan Barang/ J asa.

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pengadaan Barang/ Jasa.

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Pemberian bimbingan pengelolaan pengadaan barang/jasa; dan
b. Pertemuan dan koordinasi pengelolaan pengadaan barang/jasa secara berkala.

(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang membidangi Pengadaan Barang/ Jasa dan Pembinaan BUMD.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

a. Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa dilakukan secara manual sampai dengan tersedianya sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
b. Sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a, harus dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 18

Terhadap Peraturan Direksi mengenai pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Tetap sah dan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini; dan

b. Dalam.....

b. Dalam hal bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, harus disesuaikan dan ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini mulai berlaku.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H

Pj. BUPATI SIMEULUE,

AHMADLYAH

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 24 Juli 2023 M
06 Muharram 1445 H

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

ASLUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2023 NOMOR 33